

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LSP PENERBITAN ILMIAH INDONESIA
DENGAN
UPT PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI, SERTIFIKASI PROFESI, DAN
PENINGKATAN MUTU PENERBITAN ILMIAH
NOMOR: 53/SPK/LSP-P/II/2026
NOMOR: 26.8.2/UN32.39/TU/2026**

Pada hari ini, Rabu tanggal 26 bulan Agustus tahun 2026 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Epik Finilih, S.Si., M.Hum.**, yang dalam hal ini secara sah dan berwenang mewakili LSP Penerbitan Ilmiah Indonesia dalam jabatannya selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT LSP Penerbitan Ilmiah Indonesia Nomor: 227, tanggal 12 Desember 2024, dan telah terlisensi berdasarkan SK Ketua BNSP Nomor 1831/BNSP/VI/2026, bertindak untuk dan atas nama LSP Penerbitan Ilmiah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Aripriharta, S.T., M.T., Ph.D.**, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 6.2.6/UN32/KP/2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UPT Publikasi Ilmiah Universitas Negeri Malang**, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Penerbitan Ilmiah Indonesia yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi profesi di bidang penerbitan ilmiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Negeri Malang yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang publikasi ilmiah, penerbitan, pengelolaan jurnal ilmiah, pengelolaan naskah, percetakan, serta layanan pendukung diseminasi karya ilmiah;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kepentingan dan komitmen bersama untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, profesionalisme pengelola publikasi ilmiah, serta mutu tata kelola penerbitan ilmiah melalui kegiatan sertifikasi kompetensi, pelatihan, pendampingan, asesmen, dan kegiatan akademik lainnya;
- d. bahwa kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan publikasi ilmiah, serta

penerapan standar kompetensi profesi di bidang penerbitan ilmiah sesuai dengan ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), kaidah akademik, etika publikasi, dan standar nasional maupun internasional di bidang publikasi ilmiah; dan

- e. bahwa berdasarkan kesamaan visi, tugas, fungsi, dan kompetensi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama yang saling mendukung, saling menguntungkan, profesional, dan berkelanjutan dalam pengembangan kompetensi serta peningkatan mutu penerbitan ilmiah.
- f. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengembangkan ekosistem di bidang penerbitan ilmiah yang kredibel, meliputi kegiatan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, pelaksanaan asesmen kompetensi, serta pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) sesuai dengan ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Kompetensi, Sertifikasi Profesi, Pelatihan, dan Peningkatan Mutu Penerbitan Ilmiah yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Penerbitan Ilmiah** adalah rangkaian kegiatan pengelolaan, penyuntingan, penerbitan, penyebarluasan, dan pengembangan publikasi ilmiah sesuai dengan standar akademik, etika publikasi, dan ketentuan yang berlaku.
- (2) **Publikasi Ilmiah** adalah kegiatan penerbitan, penyebarluasan, dan diseminasi karya ilmiah melalui jurnal ilmiah, prosiding, buku ilmiah, buku referensi, maupun media publikasi akademik lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.
- (3) **Karya Tulis Ilmiah** adalah karya akademik yang disusun berdasarkan kaidah ilmiah, meliputi artikel jurnal, prosiding, buku ilmiah, bab buku, laporan penelitian, *policy brief*, dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (4) **Sertifikasi Kompetensi** adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kepada seseorang melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional, dan/atau standar khusus sesuai ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (5) **Kompetensi** adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
- (6) **Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)** adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi sesuai ruang lingkup lisensinya.

- (7) **Asesmen Kompetensi** adalah proses pengumpulan dan pembuktian kompetensi peserta melalui metode asesmen yang mengacu pada pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (8) **Asesor Kompetensi** adalah seseorang yang memiliki sertifikat kompetensi asesor dan mendapat lisensi atau pengakuan sesuai ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk melaksanakan asesmen kompetensi.
- (9) **Pelatihan Berbasis Kompetensi** adalah kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan unit kompetensi yang dipersyaratkan.
- (10) **Pengembangan Kompetensi** adalah serangkaian kegiatan pendidikan, pelatihan, workshop, bimbingan teknis, pendampingan, konsultasi, dan kegiatan akademik lainnya yang bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang penerbitan ilmiah.
- (11) **Pengelola Publikasi Ilmiah** adalah individu yang melaksanakan fungsi pengelolaan jurnal ilmiah, penerbitan akademik, editorial, produksi publikasi, maupun layanan pendukung penerbitan ilmiah.
- (12) **Jurnal Ilmiah** adalah media publikasi akademik yang dikelola secara berkala berdasarkan kaidah ilmiah, etika publikasi, proses editorial, dan standar penerbitan ilmiah.
- (13) **Akreditasi Jurnal** adalah proses penilaian mutu jurnal ilmiah oleh instansi yang berwenang berdasarkan standar pengelolaan, substansi, editorial, keberkalaan, dan diseminasi.
- (14) **Indeksasi** adalah proses pencatatan dan pemuatan jurnal atau publikasi ilmiah ke dalam basis data, repositori, maupun sistem pengindeks nasional dan internasional.
- (15) **Tempat Uji Kompetensi (TUK)** adalah tempat kerja, lembaga, atau fasilitas yang telah diverifikasi dan ditetapkan untuk penyelenggaraan uji kompetensi sesuai ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (16) **Mitra Kerja Sama** adalah **PARA PIHAK** yang melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi, pelatihan, asesmen, sertifikasi profesi, penelitian, konsultasi, serta kegiatan lain yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) penyelenggaraan sertifikasi kompetensi profesi di bidang penerbitan ilmiah sesuai dengan ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
- (2) pelaksanaan asesmen kompetensi bagi sumber daya manusia di bidang penerbitan ilmiah sesuai dengan skema sertifikasi yang berlaku;
- (3) penyelenggaraan pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis, seminar, dan kegiatan pengembangan kompetensi di bidang penerbitan dan publikasi ilmiah;
- (4) pendampingan peningkatan kompetensi pengelola jurnal ilmiah, editor, *reviewer*, *proofreader*, *copy editor*, *layout editor*, dan profesi lain yang terkait dengan penerbitan ilmiah;

- (5) penyusunan, pengembangan, dan implementasi program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penerbitan ilmiah;
- (6) pengembangan dan pelaksanaan program pembinaan pengelolaan jurnal ilmiah sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- (7) penyelenggaraan konsultasi, asistensi teknis, dan pendampingan dalam pengembangan tata kelola penerbitan dan publikasi ilmiah;
- (8) pengembangan kerja sama dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, serta kegiatan akademik lainnya yang berkaitan dengan penerbitan ilmiah;
- (9) pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK), penyediaan asesor kompetensi, serta dukungan pelaksanaan sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), apabila memenuhi persyaratan yang berlaku;
- (10) pertukaran narasumber, asesor, tenaga ahli, instruktur, maupun sumber daya lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- (11) penyusunan dan pengembangan standar, pedoman, modul pelatihan, bahan ajar, serta perangkat asesmen kompetensi di bidang penerbitan ilmiah; dan
- (12) kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

- (1) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang penerbitan dan publikasi ilmiah melalui pelatihan, pendampingan, asesmen, dan sertifikasi profesi sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku;
- (2) mendukung penyelenggaraan sertifikasi kompetensi profesi di bidang penerbitan ilmiah sesuai dengan ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
- (3) meningkatkan profesionalisme pengelola jurnal ilmiah, editor, *reviewer*, *proofreader*, *copy editor*, *layout editor*, dan profesi lain yang terkait dengan penerbitan ilmiah;
- (4) memperkuat kapasitas kelembagaan **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, sertifikasi profesi, dan pengembangan kompetensi di bidang penerbitan ilmiah;
- (5) meningkatkan mutu tata kelola penerbitan dan publikasi ilmiah sesuai dengan standar nasional maupun internasional, serta prinsip etika publikasi ilmiah;
- (6) memperluas jejaring kerja sama dalam bidang pengembangan kompetensi, sertifikasi profesi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah; dan
- (7) membangun ekosistem penerbitan ilmiah yang profesional, berkualitas, berintegritas, berkelanjutan, serta mendukung peningkatan daya saing sumber daya manusia dan institusi di tingkat nasional maupun internasional.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. memperoleh manfaat dari pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan kompetensi, sertifikasi profesi, pelatihan, dan peningkatan mutu penerbitan ilmiah;
 - b. memperoleh dukungan, fasilitas, data, informasi, atau sumber daya yang diperlukan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - c. memanfaatkan hasil kegiatan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - d. menerima laporan pelaksanaan kegiatan, hasil asesmen, rekomendasi, atau dokumen keluaran lainnya dari pelaksanaan kerja sama;
 - e. memberikan masukan, rekomendasi, persetujuan, atau evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kewenangan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup, tujuan, dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. menyediakan asesor kompetensi, narasumber, instruktur, tenaga ahli, atau sumber daya lain sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menjaga mutu pelaksanaan asesmen kompetensi berdasarkan prinsip objektivitas, independensi, profesionalisme, dan akuntabilitas;
 - e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, etika profesi, dan standar kompetensi yang berlaku;
 - f. menjaga kerahasiaan data, dokumen, informasi, dan materi kerja sama yang bersifat rahasia; dan
 - g. menjaga nama baik **PIHAK KEDUA** serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pelaksanaan kerja sama.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. memperoleh manfaat dari pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. memperoleh layanan pengembangan kompetensi, pelatihan, asesmen, sertifikasi profesi, konsultasi, dan pendampingan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama;
 - c. memperoleh informasi, rekomendasi, hasil asesmen, atau dokumen pendukung lainnya dari **PIHAK KESATU**;
 - d. memanfaatkan sumber daya, tenaga ahli, asesor kompetensi, maupun fasilitas yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - e. menyampaikan usulan, rekomendasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kewenangan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. melaksanakan kegiatan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup, tujuan, standar mutu, jadwal, dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. menyediakan dukungan sumber daya manusia, sarana, prasarana, data, informasi, atau fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan, asesmen kompetensi, sertifikasi profesi, serta kegiatan lain yang menjadi ruang lingkup kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menjaga mutu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, etika akademik, dan etika publikasi ilmiah;
 - e. menjaga kerahasiaan data, dokumen, informasi, dan/atau materi kerja sama yang diperoleh dari **PIHAK KESATU**;
 - f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, hak kekayaan intelektual, etika profesi, dan ketentuan lain yang berlaku;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, hasil kerja sama, atau dokumen keluaran kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang disepakati; dan
 - h. menjaga nama baik **PIHAK KESATU** serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pelaksanaan kerja sama.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama, kebutuhan program, ketersediaan sumber daya, dan/atau rencana kerja lanjutan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat **30 (tiga puluh) hari kalender** sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** atau karena alasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapus kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang telah timbul, termasuk penyelesaian kegiatan, pembayaran, pelaporan, penyerahan dokumen, kerahasiaan, dan/atau kewajiban lain yang telah disepakati.
- (6) Dalam hal pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir masih terdapat program pengembangan kompetensi, pelatihan, asesmen kompetensi, sertifikasi profesi, penelitian, atau kegiatan lain yang sedang berjalan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan setiap program atau kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan rencana kerja, jadwal pelaksanaan, tahapan kegiatan, target keluaran, dan/atau dokumen teknis lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Durasi setiap program atau kegiatan dapat berbeda sesuai dengan jenis kegiatan, ruang lingkup program, tingkat kompleksitas pelaksanaan, jumlah peserta, kebutuhan sumber daya, serta target keluaran yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Tahapan pelaksanaan kegiatan dapat meliputi perencanaan program, koordinasi, penyusunan jadwal, persiapan administrasi, pelaksanaan pelatihan, workshop, bimbingan teknis, asesmen kompetensi, sertifikasi profesi, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, tindak lanjut, dan/atau tahapan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Perubahan terhadap durasi program, jadwal pelaksanaan, tahapan kegiatan, maupun target keluaran dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal terjadi penyesuaian jadwal yang disebabkan oleh perubahan kebutuhan program, keterlambatan penyampaian data atau dokumen, keterbatasan sumber daya, keadaan kahar (*force majeure*), atau kondisi lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, penyesuaian durasi pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam kesepakatan atau komunikasi tertulis **PARA PIHAK**.
- (6) Pelaksanaan setiap program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan, Kerangka Acuan Kerja, atau dokumen pelaksanaan lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
BIAYA

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan, kemampuan pendanaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran masing-masing **PIHAK**, hibah, sponsor, kerja sama dengan pihak ketiga, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya pelaksanaan setiap program atau kegiatan kerja sama, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pelatihan, workshop, seminar, bimbingan teknis, asesmen kompetensi, sertifikasi profesi, konsultasi, pendampingan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, honorarium narasumber atau asesor, administrasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta biaya operasional lainnya, diatur lebih lanjut dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan/atau dokumen pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Mekanisme pembiayaan, tata cara pembayaran, termin pembayaran, pertanggungjawaban keuangan, perpajakan, serta ketentuan

administratif lainnya diatur lebih lanjut dalam RAB, Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan, atau dokumen lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (5) Perubahan terhadap komponen biaya, sumber pendanaan, volume kegiatan, jadwal pelaksanaan, maupun mekanisme pembiayaan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (6) Masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas biaya yang menjadi kewajibannya sesuai dengan RAB, dokumen pembiayaan, atau kesepakatan tertulis lainnya yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh unit kerja, pejabat, asesor kompetensi, narasumber, instruktur, tenaga ahli, pengelola publikasi ilmiah, atau pelaksana teknis lainnya pada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, kompetensi, dan kewenangannya.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung (*person in charge/PIC*) atau penanggung jawab teknis sebagai koordinator pelaksanaan kerja sama yang bertugas melakukan koordinasi, komunikasi, penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan program, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut kegiatan kerja sama.
- (3) Setiap program atau kegiatan kerja sama dituangkan dalam Rencana Kerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan/atau dokumen pelaksanaan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Pelaksanaan program atau kegiatan dilakukan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar kompetensi, standar mutu, etika profesi, dan ketentuan teknis yang berlaku.
- (5) Hasil pelaksanaan kerja sama dapat berupa pelatihan, workshop, bimbingan teknis, seminar, asesmen kompetensi, sertifikasi profesi, modul pelatihan, perangkat asesmen, rekomendasi teknis, laporan kegiatan, publikasi ilmiah, hasil penelitian, dokumen pengembangan kelembagaan, dan/atau keluaran lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (6) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama untuk menilai ketercapaian tujuan, mutu pelaksanaan, efektivitas program, serta keberlanjutan kerja sama.
- (7) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan bentuk, jadwal, dan mekanisme yang disepakati dalam dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (8) Dalam hal diperlukan perubahan terhadap rencana kerja, jadwal pelaksanaan, target keluaran, ruang lingkup kegiatan, dan/atau Rencana Anggaran Biaya (RAB), perubahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, maupun penyampaian dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK KESATU

LSP Penerbitan Ilmiah Indonesia

Nama : Epik Finilih, S.Si., M.Hum.

Jabatan : Direktur LSP Penerbitan Ilmiah Indonesia

Alamat : Jalan Nakula No. C12, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta 55182

Telepon : +62 813-1800-5252

Surel : admin@lsp Penerbitan Ilmiah Indonesia

PIHAK KEDUA

UPT Publikasi Ilmiah Universitas Negeri Malang

Nama : Prof. Aripriharta, S.T., M.T., Ph.D.

Jabatan : Kepala UPT Publikasi Ilmiah Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang Nomor 5, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telepon : +62 821-3258-0202

Surel : publisher@um.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, nomor telepon, alamat surat elektronik, atau pejabat yang menjadi narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami perubahan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya perubahan.
- (3) Selama pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, seluruh komunikasi dan pemberitahuan yang dikirimkan ke alamat korespondensi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah diterima secara sah.

PASAL 10

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini apabila keterlambatan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) yang berada di luar kemampuan dan kendali wajar **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada, bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi, tanah longsor, wabah penyakit, pandemi, perang, kerusuhan, huru-hara, aksi terorisme, pemogokan massal, gangguan jaringan listrik, gangguan sistem elektronik, gangguan jaringan

telekomunikasi atau internet, serangan siber, perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, serta keadaan lain di luar kemampuan dan kendali **PARA PIHAK**.

- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat **14 (empat belas) hari kalender** sejak terjadinya keadaan tersebut dengan menjelaskan sifat kejadian, dampaknya terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, serta perkiraan jangka waktu dan langkah penanganan yang akan dilakukan.
- (4) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan musyawarah guna menentukan langkah penyelesaian, termasuk penyesuaian jadwal, perubahan rencana kerja, penundaan pelaksanaan kegiatan, atau tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan kondisi yang terjadi.
- (5) Keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapus kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan jatuh tempo sebelum terjadinya keadaan kahar, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (6) Apabila keadaan kahar (*force majeure*) berlangsung secara terus-menerus selama **lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender** sehingga tujuan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan, **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan, penundaan, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan tertulis.

PASAL 11

PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, atau sengketa yang berkaitan dengan penafsiran, pelaksanaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, maupun hal lain yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan itikad baik melalui koordinasi, klarifikasi, pemeriksaan dokumen, dan/atau mekanisme lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan dalam waktu **30 (tiga puluh) hari kalender** sejak dimulainya musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung, **PARA PIHAK** tetap melaksanakan kewajiban yang tidak menjadi objek perselisihan sepanjang memungkinkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui jalur litigasi, **PARA PIHAK** sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada **Pengadilan Negeri Malang**.

PASAL 12

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi, dokumen, bahan kerja, dan/atau materi lainnya yang diperoleh, diterima, diakses, atau digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat rahasia atau belum dipublikasikan.
- (2) Informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada, data pribadi, data peserta, dokumen asesmen kompetensi, perangkat asesmen, hasil asesmen, dokumen sertifikasi, dokumen akademik, data penelitian, laporan kegiatan, rencana kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dokumen kelembagaan, korespondensi, serta informasi lain yang berdasarkan sifat atau ketentuannya tidak bersifat publik.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan menggunakan, memperbanyak, menyebarluaskan, memublikasikan, menyerahkan, atau mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK yang memiliki atau memberikan informasi tersebut, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa pegawai, asesor kompetensi, narasumber, instruktur, tenaga ahli, pelaksana teknis, dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama turut menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal ini.
- (5) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini tetap berlaku selama Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung dan tetap mengikat selama **2 (dua) tahun** setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, kecuali terhadap informasi yang telah menjadi milik publik bukan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK yang menerima informasi.
- (6) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini tidak berlaku apabila pengungkapan informasi diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau permintaan instansi pemerintah yang berwenang. Dalam hal demikian, PIHAK yang melakukan pengungkapan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sepanjang pemberitahuan tersebut tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, **PARA PIHAK** wajib mengembalikan, memusnahkan, menghapus, atau menghentikan penggunaan informasi rahasia sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan, perlindungan data pribadi, dan kewajiban penyimpanan dokumen.

PASAL 13

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Addendum, Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan,

- Rencana Kerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), atau dokumen pelaksanaan lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap perubahan, penambahan, atau pengurangan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat, itikad baik, kepatutan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam **2 (dua) rangkap asli**, masing-masing bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing PIHAK menerima **1 (satu) rangkap asli**.
 - (5) **PARA PIHAK** menyampaikan salinan Perjanjian Kerja Sama ini kepada unit kerja yang berwenang pada masing-masing instansi untuk kepentingan administrasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengarsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (6) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Direktur
LSP Penerbitan Ilmiah Indonesia



Epik Finiluh, S.Si., M.Hum.
NIK. 3271035512790008

PIHAK KEDUA

Kepala UPT Publikasi Ilmiah
Universitas Negeri Malang



Prof. Aripriharta, S.T., M.T., Ph.D.
NIP. 198002082005011001
